BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 29 Maret 2023

Nomor : 025 /PM.00.02/K-RA-07/03/2023
Lampiran : -
Hal : Intruksi Pencegahan

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-
Kabupaten Rokan Hulu.
di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. Mengingatkan Kembali Bahwa Sub/Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa Oleh PPS **Mulai Kamis, 30 Maret 2023** dan **Akhir Jumat, 31 Maret 2023** Sesuai Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa, dengan peserta yang terdiri dari:

a) Pantarlih;
b) Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
d) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran kepada:

a) PPK;
b) Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
c) peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
d) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

C. Berdasarkan ketentuan di atas, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu diinstruksikan sebagai berikut:

1. Lakukan upaya pencegahan ke PPS agar menyampaikan surat undangan kepada Pihak yang telah ditentukan.
2. Pastikan seluruh PKD menghadiri acara dimaksudkan
3. PKD menyampaikan saran atau masukan apabila ditemukan kesalahan dalam rekapitulasi.
4. pastikan seluruh PKD menerima salinan asli berita Acara Rekapitulasi Daptar Pemilih hasil Pemutahiran .
5. Pastikan PPS melaksanakan Pleno susuai jadwat yang sudah ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

An. Ketua,

Gummer Siregar

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner